

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah pemerintahan yang kerap sekali dekat dengan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan desa adalah pemerintah desa. Desa merupakan bentuk perwakilan dari sebuah kesatuan masyarakat dan menjadi komponen yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Desa berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengelola tata pemerintahan desa berdasarkan kepentingan masyarakat dalam suatu wilayah desa tersebut berdasarkan hukum adat yang telah tertanam pada wilayah pemerintahan tersebut, selama belum ada peraturan dari pemerintah yang telah ditetapkan.²

Undang-Undang desa sekarang telah dijadikan desa sebagai ujung tombak/dasar acuan dalam pembangunan serta peningkatan taraf kehidupan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, pemerintah desa mempunyai hak dan kewajiban (wewenang) untuk mengelola sumber dana sebagai upaya agar dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi penduduk desa. Hal tersebut sudah dirancang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.³

Kelahiran UU tentang desa ini akan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Desa yang baru ini adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya

¹ Ni Kadek Ayu Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian intern, Moralitas dan Wistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Payangan)," *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 29.

² Fransiskus Marlon Reudan Lodovicus Lasdi, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo," *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, , E-ISSN: 2654-6221 (2021): 39, <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>.

³ Marwah Yusuf, dkk., "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2 (2021): 2, DOI: 10.29407/jae.v6i2.15008.

pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.⁴

Tujuan pembangunan agar dapat tercapai, maka diperlukan dana supaya pembangunan desa bisa terlaksana. Sumber dana yang dapat diperoleh salah satunya adalah bantuan dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan melalui APBN yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa sebagai pendapatan desa atau yang disebut dengan Dana Desa.⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Bantuan dana desa dari pemerintah merupakan bentuk stimulus dari pemerintah kepada desa agar termotivasi menjadi lebih krediber dan mandiri sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya sendiri serta tidak selalu bergantung pada bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.⁶

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan perekonomian desa, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu dari pengelolaan keuangan desa, pada pengelolaan keuangan desa juga ada dana bagi hasil pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), pendapatan asli desa dan bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota (APBD). Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa merupakan sebagai Pemegang kekuasaan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PKPKD), sedangkan sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan

⁴ Kadek Widiyarta, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2 (2017): 2.

⁵ Suriana AR Mahdi dan Herman Darwis, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Whistleblowing Sistem terhadap Pencegahan Fraud, dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol VI No. 2 (2020): 184-185.

⁶ Philep Njonjie, dkk., “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” 80.

desa (PPKD) dan kaur keuangan melaksanakan fungsi prinsip kebendaharaan.⁷

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember yaitu dalam APB Desa. Demi mewujudkan tata kelola yang baik,⁸ pengelolaan dana desa dilaksanakan berlandaskan prinsip tata kelola yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹

Dana desa yang telah disalurkan ke desa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 dana yang disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 sebesar 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun, tahun 2018 sebesar 60 triliun, tahun 2019 sebesar 70 triliun, tahun 2020 sebesar 71 triliun dan tahun 2021 sebesar 72 triliun.¹⁰

Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki konsekuensi terhadap pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif efisien, akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik serta partisipasi dari masyarakat agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.¹¹ Tindak kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak tertentu khususnya yaitu orang yang sudah dipercayai oleh masyarakat. *Fraud* adalah perbuatan penipuan atau pidana dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau pribadi,¹²

⁷ I Made Hangga Hariawan, dkk., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing system, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” 587-588

⁸ Anantawikrama Tungga Atmadja, “Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (2017): 7-8, <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.V12.I01.P02>

⁹ “Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Ditjen Bina Pemerintah Desa, diakses pada 18 April, 2022, http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no20_TH_20181.pdf.

¹⁰ “Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,” kemendes.go.id, 27 Maret, 2022, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa->.

¹¹ Kadek Widiyarta, dkk., “Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol, 8 No: 2 (2017): 2.

¹² Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019), 48.

sehingga dengan tindakan yang telah dilakukan ini dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan catatan dari ICW, kasus tindak korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp 233 miliar.¹³ Dengan begitu pengelolaan dana desa harus dipantau dan dievaluasi. Penggunaan keuangan desa menjadikan peran masyarakat sangat penting guna mencegah adanya tindakan fraud.

Pencegahan *fraud* adalah suatu perilaku atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menangkal agar seseorang tidak melakukan tindak kecurangan yang bersifat tidak merugikan. Tindakan penyelewengan (*fraud*) dana desa yang telah dilakukan oleh pihak aparatur desa tersebut harus segera diminimalisir. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan dari penggunaan dana desa yang merupakan suatu bentuk antisipasi untuk mencegah kasus serupa terjadi sangat diperlukan seperti kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal pemerintah.¹⁴

Kompetensi aparatur berkenaan dengan teori *agency*, dimana terdapat hubungan antara *agent* dan *principal*. *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan sebuah pekerjaan yaitu mengelola dana desa. Pemerintah dalam mengelola dana desa diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara transparan serta akuntabel. Agar tidak terjadi penyelewengan atas dana desa. Dengan begitu, untuk mengelola dana desa dibutuhkan kompetensi dari seorang aparatur yang profesional serta memenuhi kriteria, serta berkualitas, serta didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga sosial ekonomi desa bisa tercapai¹⁵. Kompetensi juga berkenaan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan menjelaskan terdapat

¹³ “Indonesian Corruption Watch (ICW), Hasil Pantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021,” Antikorupsi.org, diakses pada 18 April, 2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%202021.pdf>.

¹⁴ Faridatul Islamiyah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* Volume 8, No. 1, e-ISSN:2715 7016 (2020): 3.

¹⁵ Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *e-Jurnal Akuntansi* e-ISSN 2302-8556 Vol. 29 No.3 (2019): 1119.

beberapa faktor penyebab terjadinya *fraud* salah satunya adalah tekanan, sehingga seseorang yang sedang berada dalam tekanan akan kemungkinan melakukan tindakan kecurangan. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki maka akan dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional dan diungkapkan tidak melakukan kecurangan.¹⁶

Kompetensi yang dimiliki aparatur akan dapat menjadikan aparatur bisa melakukan *pekerjaannya* dengan baik, dilandasi dengan adanya keterampilan, pengetahuan dan didukung dengan adanya sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.¹⁷ kompetensi dianggap sangat penting karena seorang yang memiliki kompetensi yang memadai akan dapat bertanggung jawab atas tugas yang telah diamanatkan, sehingga cenderung tidak akan berbuat curang. Namun seperti yang dapat dilihat pada kenyataannya pengelolaan dana desa masih banyak terjadi tindak kecurangan, dimana hal tersebut dapat dipicu dari kurangnya pemahaman akuntansi yang mana dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara profesional sehingga akan dapat berpotensi terjadinya kecurangan. Maka dengan begitu dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan kompetensi dari aparatur.¹⁸

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kadek Widiyarta, dkk yang berjudul “pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa” menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.¹⁹ Akan

¹⁶ Elva Rahmawati, dkk., “Determinan Fraud Prevention pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, ISSN 2303-0356 (2020): 133, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.93.129-152>

¹⁷ Ni Putu Agustina Widyawati dkk., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10 No. 3 (2019): 370.

¹⁸ Kadek Widiyarta, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng).” *e-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* Vol. 8 No.2 Tahun (2017): 3.

¹⁹ Kadek Widiyarta, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap

tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap pencegahan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa” meneunjukkan bahwa kompetensi tidak berdampak atas pencegahan kecurangan.²⁰

Selain kompetensi Aparatur, untuk melakukan pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. berdasarkan teori *agency* kondisi asimetri informasi muncul, dimana pihak agen dalam melakukan pengelolaan dana desa lebih banyak memiliki informasi daripada prinsipal. Sehingga dengan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen inilah yang dapat memberikan peluang kepada agen untuk melakukan tindak kecurangan pada dana desa yang kemudian dapat memberikan keuntungan pribadi.²¹ sistem pengendalian internal pemerintah juga berkenaan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *fraud* salah satunya adalah kesempatan. Kesempatan ini akan muncul ketika sistem pengendalian dalam organisasi lemah. Dengan lemahnya sistem pengendalian yang ada di dalam sebuah organisasi maka akan memberikan peluang/kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Untuk meminimalisir adanya kecurangan dapat dilakukan melauai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.²²

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan prosedur dan kebijakan yang dirancang dalam orgnisasi untuk menggapai sasaran dan tujuan dengan cara selalu memantau/mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang ada di dalam organisasi supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* Vol. 8 No. 2 (2017): 8-9.

²⁰ Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi, “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 289.

²¹ Rizki Zainal, dkk., “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,” 8-9.

²² Kivaayatul Akhyaar, dkk., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi*: Vol. 13, No. 2, ISSN: 2301-8879 (2022): 206.

tercapainya tujuan organisasi, sehingga dimungkinkan dapat mampu mencegah terjadinya kecurangan.²³ Adanya sistem pengendalian internal yang buruk dapat menjadi bahan pemicu seseorang untuk berbuat *fraud* dan melawan hukum.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Islamiyah yang berjudul “pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak” menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.²⁵ Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Kirana Feby Kusumasari dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi” menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.²⁶

Selain kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pemerintah, untuk melakukan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan adanya moralitas dari seorang individu. berdasarkan teori *agency* pemerintah desa sebagai agen harus dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat yaitu untuk mengelola dana desa. Untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik maka diperlukan moralitas dari individu yang mana seorang tersebut mempunyai pola pikir untuk akan selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan

²³ Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pengelolaan dana desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 30.

²⁴ Vidya Vitta Adhivinna, “Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JAA* Vol. 6, No. 2 (2022): 66.

²⁵ Faridatul Islamiyah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* Volume 8, No. 1, e-ISSN: 2715-7016 (2020): 10-11.

²⁶ Sri Ayem dan Kirana Feby Kusumasari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10 (2020): 168.

kecurangan dalam diri seseorang.²⁷ Moralitas individu juga berkenaan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan penyebab terjadinya *fraud* salah satunya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi muncul dikarenakan rendahnya moralitas seorang individu.²⁸ Rasionalisasi berkaitan dengan karakter serta sikap seorang individu yang membenarkan nilai etis yang sebenarnya tidak baik. Seseorang yang memiliki moralitas rendah maka seorang individu tersebut berpikir bahwa orang tersebut merasa benar ketika melakukan tindak kecurangan. Dengan itu untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam hal tersebut dibutuhkan moralitas dari seorang individu.

Moralitas merupakan sebuah perbuatan atau tingkah laku baik atau buruk. seseorang yang memiliki moralitas tinggi akan selalu mengedepankan kepentingan orang lain/masyarakat dan selalu memegang teguh peraturan sesuai prinsip etika. Seseorang yang memiliki moralitas yang rendah cenderung akan lebih mementingkan dirinya sendiri.²⁹ Adanya kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu harus dilakukan secara bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan *fraud*.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Marwah Yusuf, dkk dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dana desa” menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa.³¹ Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Suandewi (2021) dalam penelitiannya yang

²⁷ I Made Hangga Hariawan, dkk., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Hitta Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2020): 589.

²⁸ Elva Rahmawati, dkk., “Determinan Fraud Prevention pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, ISSN 2303-0356 (2020): 133, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129-152>

²⁹ Anandita Zulia Putri dan Frida Dwi Prasiwi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal AKMENIKA* Vol 18 No 2 (2021): 2.

³⁰ Philep Njonjie, dkk., “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara,” 80.

³¹ Marwah Yusuf, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aaratur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dana Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol.6, No.2, E-ISSN 2541-0180 (2021): 11.

berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.³²

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel penelitian kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu. Penelitian ini akan dilaksanakan di desa-desa se Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan dilandasi alasan karena berdasarkan pendapat dari warga di desa Undaan Kidul mengira bahwa desa tersebut telah terjadi adanya kecurangan. Mengingat terdapat usaha yang diberikan kepada kelompok ternak desa dengan biaya yang bersumber dari dana desa yang mana dananya tidak dicairkan dengan tepat waktu, melainkan melampaui batas pencairannya, yang mana desa undaan kidul ini merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan karanganyar Karanganyar Kabupaten Demak. Maka dari itu, selain adanya penyimpangan yang ada di desa Undaan Kidul juga dapat dikhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di kecamatan karanganyar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti memilih judul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa?

³² Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan),” *Hitta Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 45.

4. Apakah secara simultan kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan pengelolaan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan pengelolaan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan pengelolaan desa.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, dengan menggunakan variabel kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah serta moralitas individu.

2. Mafaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan daana desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pemerintah desa dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Sehingga pemerintah desa dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

- c. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan lebih banyak reverensi untuk kemajuan akademis dan dapat digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan pencegahan adanya tindak *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian awal dari penelitian ini yaitu terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari lima bab, diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian dari bab I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian dari bab II berisikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian dari bab III berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian dari bab IV ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian dari data yang diperoleh serta pembahasan lebih lanjut terkait analisis data.

BAB V PENUTUP

Bagian dari bab IV berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.